



Tinjauan Keabsahan Akad Perkawinan Mempelai Pria Penyandang Disabilitas Dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

Review of the Validity of the Marriage Agreement of the Groom with Disabilities Linked to the Marriage Law and Islamic Law

Karwiyah, Renny Supriyatni, Fatmi Utarie Nasution

Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Email: karwiyah19001@mail.unpad.ac.id, renny@unpad.ac.id, fatmi.utarie@unpad.ac.id

*Correspondence: Karwiyah

DOI:

10.59141/comserva.v2i11.690

Histori Artikel

Diajukan : 03-03-2023

Diterima : 16-03-2023

Diterbitkan : 27-03-2023

ABSTRAK

Penyandang disabilitas yakni tunawicara sebagai manusia normal memiliki hasrat seksual dengan lawan jenis serta menginginkan dapat melangsungkan ikatan suci perkawinan. Kesimpangsiuran dalam masyarakat menjadikan akad perkawinan sebagai salah satu rukun perkawinan dilaksanakan dengan beragam bentuk metode bahasa isyarat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan menentukan kepastian hukum mengenai kedudukan dan menganalisis akibat hukum akad perkawinannya dihubungkan dengan Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskripsi analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan, penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengambilan data, dan wawancara sehingga metode analisis data yang dipergunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad perkawinan oleh mempelai pria penyandang disabilitas adalah sah menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam yang sejalan dengan perspektif pasal 17 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan fikih. Akibat hukum yang timbul menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam adalah sama adanya hubungan suami-istri terhadap hak dan kewajibannya masing-masing, timbulnya hubungan dengan harta benda perkawinannya, dan anak yang dilahirkan adalah anak sah serta memperoleh hak waris orang tuanya.

Kata Kunci: Akad Perkawinan; Disabilitas; Hukum Islam

ABSTRACT

People with disabilities, namely the speech impaired as normal human beings, have sexual desires with the opposite sex and want to be able to carry out the sacred bonds of marriage. Confusion in society makes the marriage contract as one of the pillars of marriage carried out with various forms of sign language methods. The objective to be achieved in this study is to understand and determine legal certainty regarding the position and analyze the legal consequences of the marriage contract related to the Marriage Law and Islamic Law. This research uses a normative juridical approach method with research specifications that are analytical descriptions. The data collection techniques used are in the form of literature studies, field research using data collection techniques, and interviews so that the data analysis method used is qualitative juridical. The results showed that the marriage contract by the bridegroom with a disability is valid according to the Marriage Law and Islamic Law which is in

line with the effectiveness of article 17 paragraph (3) of the Compilation of Islamic Law and jurisprudence. The legal consequences that arise according to the Marriage Law and Islamic Law are the relationship between husband and wife to their respective rights and obligations, the emergence of a relationship with their marital property, and the child born is a legal child and obtains the right of inheritance of his parents.

Keywords: *Merriage Agreement; Disabilities; Islamic Law*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan hidup baik perorangan (individu) maupun kelompok-kelompok cenderung berkumpul hidup bersama. Sejalan dengan filsuf Yunani Kuno Aristoteles menjuluki manusia sebagai makhluk sosial dengan istilah “*zoon politicon*”. Artinya manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul tidak dapat berdiri sendiri sebagai individu. Sekelompok individu dapat terbentuk bermula dari hubungan perkawinan dan hal ini mencerminkan perwujudan hubungan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia yang pada dasarnya secara kodrati memang telah diciptakan berlawanan jenis laki-laki dan perempuan. Sekurang-kurangnya hidup bersama yang terdiri dari dua orang yakni suami dan istri. Dua insan manusia saling melangkapi untuk memenuhi kebutuhan, menyayangi, mencintai dengan penuh kasih dengan mengikatkan diri hidup bersama untuk tujuan perkawinan. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1 yang artinya:

“Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu diri, lalu Ia jadikan dari padanya jodohnya, kemudian Dia kembang-biakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali.”

Terciptanya manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna kenyataannya terdapat kondisi manusia yang hidup dengan berbagai keadaan secara fisik. Perbedaan kontras terlihat pada fisik seperti seorang penyandang *disabilitas*. Banyak stigma kearah negatif yang muncul yang beranggapan bahwa mereka sebagai orang yang cacat, menyusahkan, dan tidak mampu melakukan hal tertentu. Padahal ketidak sempurnaan penyandang *disabilitas* tidak sebaiknya diasumsikan demikian. Seperti pada penyandang *disabilitas* tunawicara yakni seseorang yang mengalami keterbatasan dalam berbicara secara sensorik. Secara fisik masih dapat beraktivitas seperti pada umumnya termasuk berhak untuk melangsungkan perkawinan. Namun, beruntungnya kebebasan untuk hidup bersama membentuk keluarga berlaku bagi setiap warga negara orang merupakan bagian Hak Asasi Manusia (Selanjutan disebut HAM) dengan pengecualian harus melalui lembaga perkawinan. Sejalan pula dengan salah satu asas setiap warga negara berkedudukan sama yakni persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Lembaga perkawinan merupakan satu-satunya jalan untuk memenuhi nafsu dan syahwat yang tetap menjaga keselamatan agamanya. Tidak terkecuali bagi para penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama sebagai warga negara (Syukri, 2016), termasuk hak melangsungkan perkawinan (Firdaus & Ch, 2022). Maka mereka berhak atas pemenuhan haknya, diperlukan kepastian lebih lanjut sebagai aturan, pedoman, dan pengarah akan kepastian bagi individu tertentu juga diperlukan terhadap akad perkawinannya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), sebagai aturan hukum

perkawinan yang berlaku secara nasional tidak mengatur terkait akad perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan secara tegas menentukan bahwa perkawinan erat hubungannya dengan unsur agama/kerohanian. Perkawinan menurut hukum Islam merupakan berlangsungnya tahap ‘akad’ (perikatan) di antara wali dari wanita sebagai calon isteri dengan seorang pria selaku calon suaminya (Safrudin, 2020). Proses akad menjadi salah satu syarat sah perkawinan dan menempati urutan terakhir sehingga kedudukannya paling penting dan menjadi penentu sahnya perkawinan. Perkawinan dalam agama Islam juga merupakan *sunatullah* yang berlaku untuk semua makhluk-Nya dan merupakan bagian dari ibadah bagi yang melaksanakannya. Perkawinan dalam Islam untuk melanjutkan keturunan juga bertujuan untuk mentaati perintah Allah SWT apabila sudah mampu melangsungkan dan menghindarkan diri dari segala larangan Allah SWT seperti perbuatan zina, nafsu, dan maksiyat. Penyandang disabilitas sebagai manusia normal tentu mempunyai hasrat seksual dengan lawan jenis serta menginginkan dapat melangsungkan ikatan suci perkawinan. Akad perkawinan merupakan perjanjian yang berlangsung di antara dua pihak ketika melangsungkan perkawinan dengan bentuk ijab dan Kabul (Bunyamin & Hermanto, 2017).

Masyarakat bahkan beberapa petugas Kantor Urusan Agama (Selanjutnya disebut KUA) terkadang mengalami hambatan atas penerimaan perkawinan apabila akan mengawinkan mempelai pria *disabilitas* terutama tunawicara sehingga berdampak kepada persiapan yang kurang maksimal bahkan membutuhkan waktu saat akad akan berlangsung. Keterangan petugas KUA di Kabupaten Karawang contohnya menuturkan bahwa hingga kini belum terdapat pegangan terkait pedoman yang sesuai dengan aturan pelaksanaan perkawinan bagi penyandang *disabilitas*. Walaupun jarang ditemukan calon mempelai pria penyandang disabilitas tetapi tetap saja hal ini perlu dipersiapkan dengan pasti dan matang. Penyandang disabilitas saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Selanjutnya disebut UUPD). BAB I UUPD juga telah menyatakan apa yang dimaksud dengan disabilitas dalam Ketentuan Umum Pasal 1. Disabilitas dimaksudkan ketika seseorang pada kondisi keterbatasan/khusus yang dialami seseorang dalam jangka waktu yang lama. Undang-Undang ini lebih menegaskan bentuk upaya pemerintah dalam melindungi keberadaan penyandang disabilitas di Indonesia. Pasal 4 ayat (1) UUPD menentukan ragam penyandang disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik:
- b. Penyandang Disabilitas intelektual:
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Undang-Undang Perkawinan di unifikasi sebagai sendi terhadap persoalan yang mengatur segala bentuk ketentuan pelaksanaan perkawinan tidak mengatur satupun terkait ketentuan perkawinan bagi penyandang disabilitas bahkan tidak memuat ketentuan terkait akad perkawinan. Kemudian selanjutnya bagi individu beragama Islam dan bagi yang menjalankan perkawinan berdasarkan hukum Islam akad perkawinan secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut KHI) terhadap Perkawinan berdasarkan Hukum Islam. KHI cukup mengatur terkait ketentuan akad perkawinan, tetapi masih terbatas. Pasal 17 ayat (3) KHI hanya menentukan bahwa, bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau

isyarat yang dapat dimengerti. Sayangnya teknis pelaksanaan isyarat perkawinan bagi penyandang disabilitas kurang disoroti kepastiannya. Banyak dijumpai terhadap penyandang disabilitas terutama tunawicara masih mengalami kesimpangsiuran dalam pelaksanaan isyarat akad perkawinan. Menghadapi perkawinan *disabilitas* akhirnya diserahkan berdasarkan bahasa isyarat sehari-hari dan kebiasaan berkomunikasi mempelai dan keluarga dengan yang bersangkutan. Pasal 8 huruf (b) UUPD juga memberi ruang dnegan menentukan dalam bagian hak privasi untuk penyandang disabilitas diantaranya memiliki hak untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Perkawinan menurut KHI terhadap matangnya kondisi fisik dan mental tidak ditemukan menjadi syarat ataupun rukun nikah. Sedangkan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan berdasarkan perubahannya menentukan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan berusia 19 (sembilan belas) tahun. Usia perkawinan yang dipersamakan salah satunya dimaksudkan agar kondisi jiwa (rohani) dan raga (jasmani) telah matang. Dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Prinsip pendewasaan secara tidak langsung ditonjolkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Selanjutnya dalam KHI lebih memuat beberapa rukun dan proses dilaksanakannya perkawinan. Syarat dan rukun perkawinan Islam diuraikan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KHI diantaranya harus terdapat:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul.

Mempelai pria dengan kondisi penyandang disabilitas tunawicara berketerbatasan untuk mengucapkan kalimat dengan jelas bahkan sulit dipahami sehingga menimbulkan banyak metode isyarat diterapkan. Masyarakat ikut memandang persoalan perkawinan dan metode perkawinan penyandang disabilitas yang terjadi. Keadaan-keadaan karena disabilitas terutama kesulitan berbicara tentu berkaitan langsung dengan pelaksanaan rukun ke lima perkawinan yang utama. Terutama apabila dialami oleh mempelai pria sebagai pihak berperan langsung dalam akad perkawinan yang menentukan sahnya perkawinan. Secara umum karakteristik tunawicara hampir sama dengan tunarungu namun merupakan dua keadaan yang berbeda (Wasita, 2012). Penyandang *disabilitas* tunawicara masih dapat mendengar, tetapi ada pula sekaligus kesulitan mendengar. Sedangkan tunarungu dengan kondisi tidak dapat mendengar baik secara permanen maupun tidak. Persiapan petugas KUA Kecamatan ada yang dilakukan secara mendadak untuk mendiskusikan metode bahasa isyarat akad dan ada Penghulu yang telah menentukan bentuk isyarat akadnya. Tidak ditemukannya bahasa isyarat baku maupun pedoman yang mengatur isyarat seperti apa saja yang dapat diterapkan dan bagaimana sekiranya yang masih dapat dibenarkan secara pasti dalam menentukan sahnya akad perkawinan.

Petugas KUA menggambarkan beberapa metode dan isyarat yang pernah dilakukan. Ada yang dengan mensejajarkan telapak tangan calon mempelai pria dengan posisi kepala dan kontak mata mempelai pria lurus ke hadapan Wali atau Penghulu. Dengan tanpa banyak waktu jeda menegaskan dengan menganggukan kepalanya sebagai tanda bahwa ijab diterima. Bentuk isyarat lainnya yang

pernah diterapkan saat menangani kasus pada mempelai tunawicara seperti dengan menganggukan kepala saja. Maka dalam hal ini dapat ditemukan berbagai macam variasi seperti apa bentuk isyarat yang diterapkan bahkan di satu Kecamatan sekalipun Petugas KUA mengikuti arahan isyarat pihak keluarga para calon mempelai yang disepakati bersama mengingat tidak adanya ketersediaan penerjemah Bahasa isyarat secara khusus. Kesepakatan isyarat akad perkawinan dengan bersalaman antara wali dan mempelai pria yang mengiyakan perkawinan dengan menghentakkan tangan yang masih bersalaman. Keluarga memberikan pengarahan karena lebih terbiasa berkomunikasi dengan para mempelai penyandang disabilitas tunawicara.

Munculnya perbedaan metode isyarat yang diterapkan saat menghadapi kasus demikian oleh petugas atau penghulu setempat. Sudah seharusnya persoalan ini sebaiknya dapat diatur secara pasti walaupun jarang dijumpai namun tetap dipersiapkan supaya ada pada ketentuan terkait guna kepastian dari aspek hukum tidak hanya perkawinan yang pada umumnya saja. Disamping itu hal ini juga bagaikan dari tugas pemerintah dalam memberikan hak dan pelayanan yang sama bagi warga negaranya. Penulis selanjutnya tertarik meneliti persoalan perkawinan di lingkungan masyarakat dengan kondisi tertentu. Hakikatnya pelaksanaan perkawinan disabilitas tunawicara tetap dilangsungkan. Tidak ditemukannya pedoman khusus pelaksanaan isyarat yang pasti dan sesuai masih terdapat kekosongan hukum. Banyaknya variasi metode isyarat yang diberikan dan bagaimana kedudukan perkawinannya menjadi daya tarik penulis untuk meneliti keabsahan dan akibat hukumnya.

METODE

Metode pendekatan yang diterapkan pada penulisan penelitian ini berupa yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Permadi & Juarsa, 2022), yang dititikberatkan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat yang terdapat keterkaitan relevansinya dengan persoalan yang muncul. Spesifikasi penelitian yakni berupa deskriptif-analitis. Penelitian dengan menganalisis dan menguraikan secara komprehensif sebagaimana adanya peristiwa terjadi. Berdasarkan sumber hukum sekunder diantaranya seperti peraturan perundangan tentang perkawinan, Undang-undang terkait, untuk selanjutnya dikaitkan dengan teori hukum, sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad), KHI yang berkaitan dengan praktik pada topik penelitian. Peneliti akan menggunakan metode analisis berupa yuridis kualitatif. Analisis data secara yuridis kualitatif diteliti berkisar terhadap peraturan Perundang-Undangan dan hubungannya dengan peraturan terkait, teori hukum, dan praktek pelaksanaannya tanpa pengolahan data diagram maupun statistik yang termuat dalam angka-angka (Djulaeka & Devi Rahayu, 2020). Fokus penelitian berpusat pada pemahaman dan menentukan kepastian hukum mengenai kedudukan akad perkawinan penyandang *disabilitas* dan menganalisis akibat hukum akad perkawinan mempelai pria penyandang *disabilitas* di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan akad perkawinan mempelai pria penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

Kedudukan perkawinan menjadi persoalan paling penting agar perkawinannya memiliki kedudukan yang jelas dan memiliki kepastian hukum sehingga dapat memperoleh perlindungan hukum dari negaranya. Pasal 2 KHI menentukan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* sebagai sebuah perjanjian yang sangat kuat dan

kokoh. Perjanjian perkawinan menurut hukum Islam ini sangatlah kuat yang erat kaitannya secara langsung dalam ketaatannya terhadap Allah SWT sebagai pencipta-Nya dan apabila melaksanakannya merupakan bagian dari ibadah. Petugas KUA di Kabupaten Karawang tidak hanya pernah mengawinkan pasangan calon pengantin normal seperti pada umumnya, tetapi termasuk pasangan yang memiliki kemampuan berbeda dengan jenis *disabilitas* tunawicara. Melalui ketentuan HAM tidak ada lagi alasan untuk menolak pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan, kecuali berkaitan dengan kemampuan serta pemenuhan syarat serta rukun perkawinan bagi yang beragama Islam. Berdasarkan data yang diperoleh memang betul bahwa cukup banyak populasi penyandang *disabilitas* tunawicara di Kabupaten Karawang dengan berbagai jenis.

Tabel 1. Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Hasil Pemadanan di Kabupaten Karawang Tahun 2022

No	Jenis Disabilitas	Total
		Laki-laki + Perempuan
1	Disabilitas Rungu dan Wicara	224
2	Disabilitas Rungu	819
3	Disabilitas Netra	926
4	Disabilitas Wicara	374
5	Disabilitas Mental Reterdasi	826
6	Disabilitas Mantan ODGJ	244
7	Disabilitas Daksa	1.656
8	Disabilitas Fisik dan Mental	510
9	Disabilitas Netra dan Disabilitas Tubuh	135
10	Disabilitas Netra, Rungu, dan Wicara	64
11	Disabilitas Rungu, Wicara, Netra, dan Disabilitas Tubuh	90
12	Disabilitas Wicara dan Disabilitas Tubuh	86
Jumlah		5.954

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Karawang

Praktik menunjukkan bahwa perkawinan terhadap mempelai tidak mengalami perbedaan. Sejalan dengan penurunan Kepala KUA Kecamatan Rawamerta dan KUA Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang yang pernah mengawinkan pasangan penyandang *disabilitas* sensorik yakni tunawicara atau keterbatasan kemampuan dalam berbicara tidak jauh berbeda. Sejauh ini memang telah beberapa kali mengawinkan penyandang disabilitas dengan keadaan tunawicara dan semuanya melangsungkan perkawinan yang dianggap sah karena mereka juga memperoleh hak perkawinannya (*Wawancara Kepala KUA Kecamatan Rawamerta, 2023*). Maka pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan. Akan tetapi yang membedakan, dengan kondisi tersebut perlu diberikan perlakuan secara khusus saat pelaksanaan akad perkawinannya. Berdasarkan praktik perkawinan yang terjadi bahwa pasangan-pasangan pengantin penyandang disabilitas dapat bersuara tetapi sama sekali tidak dapat berbicara dengan jelas namun masih dapat mendengar secara normal. Kondisi pendengaran yang masih normal inilah dapat menjadi kesempatan yang baik dalam menyamakan persepsi diantara dua pihak yang sehari-harinya berkomunikasi dengan cara yang berbeda.

Beruntungnya melalui Undang-undang Perkawinan pada ketentuan pasal 2 terutama Pasal (2) ayat (1) telah membuka ruang yang sangat luas dan menjadi pijakan bagi pendapat fikih dalam Islam. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan telah menegaskan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) telah memberikan kebebasan bahwa pelaksanaan perkawinan lebih lanjut diserahkan kepada hukum perkawinan mengikuti ketentuan yang berlaku bagi masing-masing agama dan kepercayaannya. Maka terhadap perkawinan bagi pasangan yang beragama Islam dapat mengikuti ketentuan Hukum Islam baik yang diatur dalam KHI sebagai sumber rujukan, Al-Qur'an, hadist, fikih, maupun sumber hukum Islam lainnya. Kemudian ayat pasal 2 selanjutnya yakni Pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa tidak hanya sah berdasarkan hukum agamanya melainkan juga sah secara negara. Sehingga perkawinan harus dicatatkan dan selanjutnya dapat memperoleh akta perkawinan. Ketentuan Pasal 2 tersebut pada contoh kasus dalam praktik telah diikuti. Keduanya telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan dibuktikan adanya akta perkawinan. Perkawinan penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan telah terpenuhi. Tahap pertama pelaksanaan perkawinan dimulai dari proses administrasi diikuti dengan memberitahukan akan dilaksanakan perkawinannya dan melengkapi berkas sebagai syarat yang diperlukan yang diserahkan kepada KUA setempat. Pada tahap ini keduanya telah mengikuti syarat lainnya sesuai list pada formulir persyaratan perkawinan dengan benar-benar sama persis sebagaimana merujuk dalam PMA No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Tidak adanya persyaratan khusus tambahan selama praktik berlangsung.

Tahapan kedua, pelaksanaan perkawinannya yang berkaitan dengan pelaksanaan rukun perkawinan. Rukun-rukun perkawinan yang dari satu sampai empat yakni adanya calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, dan dua orang saksi telah terpenuhi dan hadir secara langsung. Sedangkan rukun terakhir atau yang ke-lima sebagai penentu yakni pelaksanaan akad perkawinan yang terdiri dari proses ijab dan kabul mempelai pria memiliki peranan secara langsung. Pernyataan pertama oleh wali atau pihak wanita menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami-istri yang dimaknai sebagai ijab. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh mempelai pria sebagai penerimaan. Dengan bahasa isyarat yang bersangkutan dalam mengadakan akad perkawinan menandakan penerimaan atau kabul perkawinannya. Pengkabulan dari mempelai pria sangat bernilai penting yang menyatakan rasa ridha dan persetujuan yang disebut kabul (Marwansyah et al., 2020).

Tahapan terakhir baik mempelai pria maupun wanita diberikan akta perkawinan sebagai tanda perkawinan telah sah dilaksanakan. Perkawinannya tidak hanya telah sah menurut agama melainkan sah menurut hukum negara. Maka syarat-syarat yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan telah dipenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 hingga Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1974 menentukan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Praktik perkawinannya juga telah mengikuti ketentuan sebagaimana Pasal 5 ayat (1) KHI yang menentukan bahwa, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) KHI juga telah menegaskan pentingnya akta perkawinan bahwa:

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”

Perkawinan penyandang disabilitas tunawicara ini dapat dibuktikan dan membuktikan perkawinannya karena telah memperoleh akta outentik yakni akta perkawinan. Kasus seseorang penderita tunawicara tetap sama seperti warga negara lainnya juga berhak menjadi mempelai. Namun dalam akad perkawinannya mengucapkan kabul dengan bahasa isyarat. KHI telah berlaku untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan dijadikan sebagai rujukan bagi yang menganut kepercayaan agama Islam. Bahasa isyarat sejalan dengan perspektif dalam Pasal 17 ayat (3). Pasal 17 ayat (1) hingga ayat (3) pada dasarnya menegaskan keharusan pencatat perkawinan menanyakan kembali persetujuan perkawinan pada pelaksanaannya. Pasal 17 KHI yang menegaskan bahwa:

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 17 ayat (3) memberi persamaan makna terhadap proses pelaksanaan akad perkawinan yang dianggap sah dengan bahasa isyaratnya. Terhadap bentuk metode isyarat yang digunakan dapat dibantu oleh juru bicara untuk menerjemahkan kebenaran makna yang dimaksud tunawicara. Pemahaman makna isyarat sangat penting agar dapat dipahami terutama oleh wali serta para saksi dan pihak-pihak lain yang menyaksikan akad perkawinan. Mempelai pria disini tetap diupayakan melaksanakan perannya secara langsung dalam akad perkawinan sesuai dengan kemampuan isyaratnya terlebih dahulu. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 KHI yang mengatur bahwa, yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. Ibnu Taimiyah dalam buku yang ditulis oleh Sayyid Sabiq mengatakan bahwa akad nikah pada ijab kabulnya boleh dilakukan dengan bahasa, kata-kata atau perbuatan apa saja, asalkan oleh masyarakat umumnya sudah dianggap telah menyatakan terjadinya perkawinan. Dengan ini berarti sama halnya dengan hukum semua akad seperti dalam akad transaksi jual-beli. Hubungan dengan masalah akad ini para ahli fikih juga telah sependapat bahwa dalam kabul perkawinan boleh digunakan kata-kata dan bahasa apa saja, tidak terikat pada suatu bahasa atau kata khusus, asalkan kata-kata itu dapat menyatakan adanya rasa ridha dan setuju misalnya: saya terima, saya setuju, saya laksanakan dan sebagainya (Rosniah, 2018).

Sama halnya terkait dengan penggunaan bahasa Arab dalam akad perkawina bahwa para ahli fikih sependapat bahwa ijab kabul boleh dilakukan dengan bahasa selain Arab. Bagi orang yang tidak pandai bahasa Arab ia boleh menggunakan bahasanya sendiri, karena bahasa lain memang ia tidak mampu, sehingga kewajibannya menggunakan lafaz Arab menjadi gugur. Tetapi perlu ia menggunakan lafaz yang maknanya sama dengan lafaz Arab yang digunakan dalam ijab kabul (Mughniyah, 2015). Maka dapat diketahui bahwa penggunaan bahasa tidak termasuk ke dalam rukun perkawinan. Apapun metode atau gerak bahasa isyaratnya diperbolehkan asalakan masih dibenarkan maknanya dan dapat difahami. Jenis metode isyarat yang digunakan harus diberitahukan secara jujur dan dibenarkan maknanya. Lebih baik lagi diterangkan oleh ahli bahasa namun saat ini KUA sendiri tidak menyediakan penerjemah bahasa isyarat secara khusus. Saubari dan Yanoor Suriani selaku kepala KUA dalam artikel yang diunggahnya, sependapat dalam tulisannya bahwa teknis akad perkawinan penyandang tunawicara sangat terkait dengan kondisi ketunawicaraannya, apakah isyaratnya dapat memahamkan orang banyak atau hanya kepada orang-orang tertentu saja (Saubari & Yanoor Suriani, 2021). Keterangan tambahan selanjutnya dijelaskan oleh Ketua MUI Kabupaten Karawang yang bersumber dari Al-Imam Ibnu Hajar

al-Haitami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Ketika membicarakan tentang rukun-rukun nikah terhadap orang tuli atau tunarungu yang menyatakan bahwa (Mahalli, 2018):

Artinya: “Dihukumi sah nikahnya seorang Tuli dengan bentuk memberikan isyarat (ketika terjadi ijab qabul) yang tidak hanya orang pandai saja yang memahami isyaratnya (artinya semua orang yang ada di tempat itu memahami isyarat ijab qabulnya) demikian juga pernikahan Tuli dihukumi sah (yang ketika terjadi ijab qabul) dia menggunakan tulisan dan pendapat ini tidak ada yang berbeda pendapat sesuai dengan kitab Majmu’-nya Imam Nawawi.”

Bapak KH. Tajudin Nur selaku Ketua MUI Kabupaten Karawang memberikan penjelasan dengan berdasar terhadap apa yang terdapat dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Beliau memberikan keterangan bahwa kondisi mempelai yang *disabilitas* maka ijab kabulnya dapat dengan isyarat atau tulisan. Tidak adanya rukun pekawinan bahwa kabul perkawinan harus dengan kalimat panjang setelah wali menyatakan ijab. Ijab seperti “Saya terima nikahnya A binti B dengan maskawin tersebut tunai.....”. Akan tetapi dalam penerimaan atau kabul oleh mempelai pria sendiri cukup dengan “*qabiltu*”, artinya aku terima. Tetapi semua pihak yang menyaksikan harus pula mengetahui makna isyarat yang digunakan karena mereka juga termasuk saksi perkawinan secara informal (Aji, 2021). Kata-kata yang sah digunakan untuk akad para ulama telah sepakat tentang sahnya perkawinan dengan menggunakan setiap kata yang memberikan fungsi makna nikah seperti “*ankahtuka*” artinya aku nikahkan dan “*zawwajtuka*” artinya aku kawinkan engkau. Ali Yusuf As-Subki dalam bukunya juga sama dalam membahas kabul yakni penerimaan sah dengan setiap kata yang berfungsi memberi arti kerelaan dan kesepakatan, seperti “*qabiltu*” artinya aku menerima (Rosniah, 2018). Sama halnya dengan bapak H. Deni Firman selaku Kepala KUA Kecamatan Cibuaya berdasarkan penuturan dan artikel beliau terbitkan. Terkait kesahihan atau keabsahan perkawinan calon pengantin atau catin disabilitas sebagaimana aturan perkawinan berlaku dimulai dari berdasar pada Pasal 2 Undang-undang Perkawinan dan pemenuhan ke-lima rukun perkawinannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 KHI berikut syarat-syaratnya (Nurhakim, 2013). Imam Syafi’i dalam pendapatnya mengungkapkan bahwa suatu akad belum sah hingga pengantin pria mengatakan, “Aku terima nikah atau perkawinan ini”. Dengan demikian akad perkawinan telah terselenggara hal ini menandakan kabul (penerimaan) secara jelas telah terkandung jawaban secara *non-verbal*.

Akibat hukum perkawinan mempelai pria penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

Akibat hukum perkawinan mempelai pria penyandang disabilitas akan ditentukan sama bermula dari status perkawinannya dan sama dengan perkawinan pasangan secara normal. Perkawinan yang dimaksud ialah harus melewati pemenuhan syarat-syarat, rukun, dan tahapan tata acara perkawinan lainnya agar jelas segala kedudukannya. Perolehan kepastian hukum akan berdampak luas terhadap kedudukan suami, istri dan anak-anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris. Akta perkawinan yang menjadi tolak ukur dan status pasangan suami istri yang telah legal dan dapat dibuktikan hubungan hukumnya. Dalam kehidupan rumah tangganya tanggung jawab masing-masing tetap sama seperti pasangan normal pada umumnya. Berbeda dengan perkawinan yang tidak dicatatkan maka akan menimbulkan keterbatasan dan kesimpangsiuran hubungan serta perolehan hak dan pemberian kewajiban karena tidak diakui oleh negara dan tidak memiliki bukti pengakuan secara formal dan tertulis. Adanya peristiwa perkawinan yang sah dapat menimbulkan tiga persoalan akibat hukum yang paling penting sebagaimana Prof. Sonny Judiashih dan Sirman Dahwal kemukakan dalam bukunya. Akibat yang timbul yakni

mengenai hubungan terhadap hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri, hubungan orang tua terhadap anaknya, dan persoalan harta dalam perkawinannya. Disinilah pentingnya perkawinan dilaksanakan sesuai dengan kedua ayat di Pasal 2 Undang-undang perkawinan menentukan.

Bapak KH. Tajudin Nur selaku Ketua MUI Kabupaten Karawang juga memberikan penjelasan sebagaimana kondisi yang dialami oleh mempelai sama halnya dalam proses transaksi. Kondisi barang yang akan dibeli telah terlihat bagaimana kondisinya dan cara penyapaiannya dengan isyarat apabila telah ada kesepakatan maka akad jual-beli sah terjadi. Sama halnya dengan pasangan yang melangsungkan perkawinan, mereka telah menerima segala kondisi satu sama lain termasuk kondisi fisik yang dialami pasangannya. Sehingga pemenuhan peran dan tanggung jawab sebagai suami-istri dan orang tua sama halnya dengan pasangan normal pada umumnya (*Wawancara Ketua MUI Kabupaten Karawang, 2023*). Akibat hukum terjadinya perkawinan penyandang disabilitas tunawicara seperti pada kasus kedua perkawinan tunawicara antara Agus dan Sanih serta antara Rosad dan Narsih. Akibat hukumnya menurut Undang-undang Perkawinan dan KHI secara rinci yakni sebagai berikut:

1) Akibat hukum adanya hubungan suami dengan istri.

Hubungan suami dengan istri selanjutnya menyangkut dengan hak dan kewajibannya masing-masing yang diatur dari Pasal 30 sampai 34 Undang-undang Perkawinan. Suami dan istri penyandang disabilitas tunawicara juga memiliki hak dan kewajiban yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangganya maupun kehidupan dalam pergaulan di masyarakat. Kedudukan suami dan istri yang seimbang ini juga termasuk dalam asas dalam perkawinan. Mereka tetap mencurahkan rasa saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir maupun batin dalam memenuhi keperluan keluarganya. Suami tetap bertanggungjawab terhadap nafkah serta memenuhi keperluan dalam keluarganya sebagai kepala rumah tangga dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga mengurus keperluan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya. Kondisi seperti apapun keduanya harus saling memahami dan melengkapi kekurangan masing-masing dan tidak menghalangi tanggungjawabnya masing-masing. Suami dan istri juga tetap sama-sama memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum, seperti dalam hal jual beli. Pasangan yang sah perkawinannya menurut agama Islam hubungannya juga menjadi halal. Perkawinan yang tidak dicatatkan sangat merugikan bagi istri dan, baik secara hukum maupun sosial. Berbeda dengan perkawinan yang tidak dicatatkan yang secara hukum tidak dianggap sebagai istri sah dan tidak berhak atas nafkah dan waris suaminya (Faizal, 2016).

2) Akibat hukum terhadap harta benda perkawinan

Kebutuhan harta benda dalam perkawinan tidak hanya untuk kesenangan pribadi melainkan untuk memenuhi keperluan rumah tangganya. Harta benda perkawinan sebagaimana kekayaan suami dan istri dalam perkawinan itu (Djuniarti, 2017). Harta dalam perkawinan yang dimaksud seperti ditentukan dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan. Harta yang dimaksud yakni terdapat harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan dan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Kebutuhan akan harta dalam perkawinan ini sebagai usaha dalam membentuk keluarga yang sejahtera. Persoalan harta atau finansial dalam rumah tangga menjadi faktor yang penting berpengaruh dalam perkawinan. Tidak jarang harta dalam perkawinan menjadi ukuran kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga seseorang. Tidak dapat dipungkiri memang kelangsungan rumah tangga harus didukung dengan adanya harta kekayaan. Termasuk pasangan penyandang disabilitas tetap diberikan kewajiban dalam perolehan harta minimal dapat memenuhi

kebutuhan pokok dalam rumah tangganya. Persoalan nafkah tetap menjadi tanggung jawab utama suami, namun keduanya dapat bersama-sama saling membantu dan dibebankan kepada keduanya.

3) Akibat hukum terhadap hubungan orang tua dengan anak

Keturunan yang dilahirkan dari pasangan penyandang *disabilitas* tunawicara juga merupakan anak yang sah, asalkan lahir dari akibat perkawinan yang sah menurut agama dan negara. Peranan baru sebagai orang tua juga menjadi tanggungjawab yang sama seperti pasangan normal pada umumnya. Pasal 42 Undang-undang Perkawinan telah menentukan bahwa:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Undang-undang Perkawinan sejalan dengan apa yang ditentukan dalam KHI yakni, Pasal 99 KHI yang telah menentukan bahwa, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Secara yuridis anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan akibat perkawinan yang sah. Berdasarkan kasus yang terjadi, pada praktiknya kedua orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan prosedur baik syarat, rukun perkawinan menurut agamanya dan dicatatkan. Anak yang dilahirkan akan memperoleh pengakuan secara legal dari negara dan dapat dicatatkan kelahirannya sehingga memperoleh akta kelahiran. Dengan begitu maka anak tersebut menurut hukum Islam memiliki hubungan atau nasab dan hak pewarisan terhadap ayah dan ibunya. Sehingga dengan bersumber pada perkawinan yang sah baik hubungan suami istri maupun anaknya akan mendapat pengawasan dan perlindungan dari negara.

Berbeda dengan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah dan tidak dicatatkan maka status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Anak tersebut juga tidak dapat dicatatkan kepada negara karena orang tuanya tidak dapat memperoleh akta perkawinan sebagai syarat diterbitkannya akta kelahiran. Hal ini akan berpengaruh secara berkepanjangan dalam kehidupan anak. Selain hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, pewarisan anak tersebut juga hanya memiliki hubungan hukum keperdataan terhadap keluarga ibunya saja. Hubungan anak ini juga telah ditegaskan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menentukan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akibat hukum perkawinan sebagaimana akibat hukum yang timbul menurut KHI adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah merupakan anak sah. Selain itu anak yang lahir dari perkawinan yang sah berhak mendapat waris dari perkawinan tersebut. Hubungan orang tua dengan anaknya akan terlihat terhadap kewajiban untuk memberikan penghidupan terhadap anaknya. Dipertegas dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Perkawinan, bahwa kewajiban orangtua terhadap anaknya:

- (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana yang berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya putus.

Pasal 98 ayat (1) KHI selanjutnya menentukan bahwa, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Akan tetapi sebagai orang tua dalam memberi nafkah bagi keluarga atau anaknya tetap memperhatikan keadaan dan kemampuan yang ada. Ali Yusuf As-Subki dalam bukunya menentukan beberapa pengaruh sebagai akibat dari akad yang benar dan sah dilaksanakan. Perkawinan dengan akad perkawinan yang memenuhi rukun-

rukunnya, syarat-syarat pertemuannya, kebenaran pelaksanaannya, dan ketetapan-ketetapannya akan berdampak sebagai berikut (Musyafah, 2020):

1. Kebolehan bagi masing-masing suami istri untuk bersenang-senang, menurut aturan yang diperbolehkan secara syara selama tidak ada hal yang mencegah secara syar'i seperti haid dan nifas.
2. Kewajiban mahar yang disebutkan dalam akad.
3. Kewajiban memberi nafkah dengan macam-macamnya, makanan pakaian, dan tempat tinggal, selama istri membebani suaminya secara benar. Jika ia mencegah dirinya dari hal tersebut dengan tidak benar maka hilanglah nafkahnya.
4. Ketetapan keharaman hubungan semenda, yaitu keharaman istri pada orangtua suami dan anak-anaknya. Keharaman orangtua istri dan anak atas suami.
5. Ketetapan nasab anak-anak dari suami jika memenuhi syarat-syarat ketetapan nasab.
6. Ketetapan hak waris antara suami istri jika salah satunya meninggal pada saat pelaksanaan pernikahan atau dalam pelaksanaan hukumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kedudukan akad perkawinan mempelai pria penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang adalah sah menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan. Pelaksanaan akad perkawinan telah memenuhi syarat perkawinan serta berdasarkan perspektif pasal 17 ayat (3) KHI dan fikih Islam dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Jenis bahasa isyarat dapat disesuaikan dengan kemampuan, asalkan dapat dipahami maksud bahasa isyaratnya terutama oleh wali serta para saksi dan pihak-pihak lain yang menyaksikan akad perkawinan. Akibat hukum yang timbul pada akad perkawinan mempelai pria penyandang disabilitas sama dengan perkawinan normal pada umumnya. Perkawinan penyandang disabilitas tunawicara yang terjadi adalah sah dan juga telah memperoleh akta perkawinan, maka akibat hukum baik menurut Undang-undang Perkawinan maupun Hukum Islam akan sama yakni adanya hubungan suami-istri terhadap pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, hubungan hukum terhadap harta benda perkawinannya, dan hubungan orang tua terhadap anaknya bahwa kedudukan anak nak-anak yang dilahirkan adalah sah karena anak yang lahir dari perkawinan yang sah merupakan anak sah, memiliki hubungan nasab dan berhak atas hak pewarisan dari kedua orang tuanya.

Karwiyah, Renny Supriyatni, Fatmi Utarie Nasution

Review of the Validity of the Marriage Agreement of the Groom with Disabilities Linked to the Marriage Law and Islamic Law

DAFTAR PUSTAKA

Aji, S. (2021). *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Pma No. 34 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)*. Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Bunyamin, M., & Hermanto, A. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Wawancara Kepala KUA Kecamatan Rawamerta, (2023).

Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.

Djuniarti, E. (2017). *Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code)*. *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN, 1410, 5632*.

Faizal, L. (2016). *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*. ASAS, 8(2).

Firdaus, D. H., & Ch, M. (2022). *Pernikahan Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Dan Fiqh*. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah, 10(1), 19–27*.

Mahalli. (2018). *[.in]Hukum Menerjemahkan Ijab Qabul ke dalam Bahasa Isyarat[.]*. Pld.Ub.Ac.Id. <https://pld.ub.ac.id/hukum-menerjemahkan-ijab-qabul-ke-dalam-bahasa-isyarat/>

Marwansyah, M., Ridwan, R. Bin, & Hidayat, R. (2020). *Itsbat Nikah Serta Implementasi Pasca Terbitnya UU Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepahiang)*. IAIN Curup.

Mughniyah, M. J. (2015). *Fiqih Lima Mazhab: Ja 'fari, Hanafi, Maliki, Syafi 'i, Hambali (Gold Edition)*. Shaf.

Musyafah, A. A. (2020). *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. *Crepido, 2(2), 111–122*.

Wawancara Ketua MUI Kabupaten Karawang, (2023).

Nurhakim, D. F. (2013). *Akad Nikah Catin Difabel*. Penghulu78.Blogspot.Com. <http://penghulu78.blogspot.com/2013/04/akad-nikah-catin-difabel.html?m=1>

Permadi, M. F. A., & Juarsa, E. (2022). *Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum, 47–52*.

Rosniah, N. (2018). *Penambahan Lafaz “Saya Jodohkan” Dalam Lafaz Akad Nikah Perspektif Dosen*

COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) - Vol. 2 (11) Maret 2023 - (2798-2811)

Karwiyah, Renny Supriyatni, Fatmi Utarie Nasution

Review of the Validity of the Marriage Agreement of the Groom with Disabilities Linked to the Marriage Law and Islamic Law

Fiqh Dan Dosen Tafsir Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. UIN Raden Fatah Palembang.

Safrudin, A. H. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunarungu di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 6(2), 113–133.

Saubari & Yanoor Suriani. (2021). *Teknis Akad Nikah Tunawicara*. Matabuana.Co.Id. <https://matabuana.co.id/2021/01/24/teknis-akad-nikah-tunawicara/>

Syukri, A. (2016). *Implikasi Crossdresser Terhadap Pernikahan*.

Wasita, A. (2012). *Seluk-Beluk Tunarungu dan Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*. Jogjakarta: Javalitera.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).